

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG HIBAH

A. Hibah dalam Fiqih Muamalat

1. Definisi Hibah

Hibah diambil dari kata *hubbub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Istilah hibah digunakan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik dengan harta maupun yang lainnya.¹

Hibah secara terminologis yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.

Sedangkan menurut istilah syara' hibah dalah sebagaimana dikemukakan ulama di bawah ini:

- Menurut Hanafiyah

تَمْلِيكَ لِمَالٍ بِأَعْوَضٍ .

“Kepemilikan harta tanpa adanya pengganti”²

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Penterjemah : Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 547.

² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016), h. 116

- Menurut Malikiyah

تَمْلِيكَ ذِي مَنْفَعَةٍ لِرُوحِهِ الْمُعْطِي بِغَيْرِ عَوَضٍ .

Kepemilikan benda yang mempunyai manfaat tanpa adanya pengganti”.³

- Menurut Syafi’iyah

التَّمْلِيكَ لِعَيْنٍ بِلاَ عَوَضٍ .

“*Kepemilikan benda tanpa adanya pengganti*”.⁴

- Menurut Hanabilah

تَمْلِيكَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا أَوْ بِجَهْلٍ تَعَدَّرَ عِلْمُهُ،
مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الْحَيَاةِ، بِلاَ
عَوَضٍ.

“Kepemilikan sesuatu yang boleh ditasharufkan, baik berupa harta yang dapat diketahui atau tidak, yang bisa diserahkan, dan bukan merupakan sebuah kewajiban dalam kehidupan dengan tanpa adanya pengganti”.⁵

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah adalah pemindahan kepemilikan benda yang diserahkan, yang dapat dimanfaatkan, serta tidak memerlukan pengganti.

³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah, ..., h. 116*

⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah, ..., h. 116*

⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah, ..., h. 116*

2. Dasar Hukum Hibah

Dasar dari ketetapan hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi *mauhud lah* (penerima hibah) tanpa adanya pengganti.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' hibah disyariatkan sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

...وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ آلِهِمْ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

آلِ إِثْمٍ ۗ وَالْعُدْوَانُ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

آلِ عِقَابٍ ۚ

.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah:2)⁶

...وَعَائِي ۗ آلِ مَالٍ عَلَىٰ حُبِّهِ ۗ ذَوِي ۗ آلِ ۗ قُرْبَىٰ ۗ وَآلِ ۗ يَتَمَسَّيْ

وَآلِ ۗ مَسْكِينٍ ۗ وَأَبِ ۗ نَ السَّبِيلِ ۗ ... ۱۷۷

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Sygma Exgrafika, 2007) h.106

“... Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) ...” (QS Al-Baqarah :177)⁷

b) Hadits

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
تَهَادُّوا تَحَابُّوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَدٍ
هَسَنٍ.

*Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi saw. Bersabda:
“Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mengasihi.” (HR. Bukhari dalam kitab Al-Abdul Mufrad dan diriwayatkan Abu Ya’la dengan isnad hasan)⁸*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ: قَالَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (رواه مسلم)

*Dari Ibnu Abbas ra dari Rasulullah saw, beliau bersabda: “
Orang yang mencabut kembali pemberiannya seperti orang yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya itu (H.R Muslim)⁹*

c) Ijma

Para ulama sepakat bahwa hibah hukumnya sunnah sebagai sarana tolong menolong di antara sesama manusia

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h.27

⁸ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, Penterjemah: Ahmad Sunarto, (Surabaya :

Karya Utama, Tanpa Tahun), h. 321

⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Sahih Muslim*, Jilid 1, penterjemah: Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 701

dan hibah kepada kerabat dekat adalah lebih utama, karena akan memperkokoh talisilaturahim dan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama manusia. Akan tetapi hukumnya bisa jadi haram apabila tujuannya maksiat, seperti kaitannya dengan suap-menyuap. Begitu juga hukumnya makruh apabila tujuannya ingin dilihat oleh orang lain (Riya).¹⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah saw, dari Abu Hurairah:”*Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti*”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).¹¹ Maka, dari penjelasan hadits tersebut dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi dihukumi *makruh*, sebab perbuatan itu termasuk menghinai si pemberi hibah. Selain itu, yang diberi hibah harus ridha. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.¹²

¹⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah, ...*,h. 121

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 258

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial,...*, h. 258

Ulama Hanafiyah berpendapat ada enam perkara yang melarang pemberi (*wahib*) mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Penerima memberikan ganti
 - a) Penganti yang disyaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah menganggap hibah, karena seperti ini dianggap jual beli dan bukan hibah.
 - b) Pengganti yang diakhirkan.
2. Penerima Maknawi
 - a) Pahala dari Allah. Sedekah kepada orang kafir tidak boleh diambil lagi.
 - b) Pemberian dalam rangka silaturahmi.
 - c) Pemberian dalam hubungan suami-isteri.
3. Tambahan yang ada pada barang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan *Mauhub lah* (orang yang diberi hibah).
4. Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah, seperti dijual kepada orang lain.

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosia, ...*, h. 258

5. Salah seorang yang akad meninggal.
6. Barang yang dihibahkan rusak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hibah tidak dapat dikembalikan kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.¹⁴

3. Rukun Hibah

Hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul dengan ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta tanpa imbalan. Yaitu pihak yang memberikan hibah mengucapkan “aku hibahkan kepadamu” atau “aku hadiahkan kepadamu” atau “aku memberikan kepadamu” dan ungkapan semacamnya. Dan pihak yang menerimanya mengucapkan “aku terima”.¹⁵

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 248

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, Penterjemah : Mudzakir, (Bandung: Alma'arif, 1987), h178

Menurut Hanabilah bahwa hibah menjadi sah dengan adanya saling memberi dan menerima yang menunjukkannya. Nabi Saw memberi dan diberi, para sahabat juga melakukannya tidak ada nukilan dari mereka bahwa mereka menyaratkan adanya ijab, qabul dan semacamnya. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa qabul diperlukan dalam hibah, sedangkan sebagian ahnaf ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja cukup.¹⁶ Inilah pendapat yang paling shahih, karena menurut Al-Kasani dan sebagian ulama Hanafi qabul adalah dari orang yang diberi (*al-mauhuub iah*) bukanlah rukun. Sedangkan yang rukun hanyalah ijab dari orang-orang yang memberi (*wahib*). Karena hibah dalam bahasa adalah ungkapan tentang ijab dari sang pemilik saja tanpa ada syarat qabul dari orang yang diberi. Sedangkan qabul diperlukan agar hukumnya tetap, yaitu agar seluruhnya konsekuensinya berlangsung, yaitu perpindahan kepemilikan.

Menurut an-Nawawi Rahimatullah bahwa rukun hibah ada empat, yaitu:

¹⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah : dalam Pandangan 4 Mazhab*. Penerjemah: Miftahul Khairi, (Yogyakarta : Griya Wirokerten Indah, 2015), h. 470

- 1) Orang yang memberi hibah
- 2) Orang yang menerima hibah
- 3) *Sighat*
- 4) Barang yang dihibahkan.

Dalam *Mughnil-Muhtaj* disebutkan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu 1) orang yang melakukan transaksi, 2) *shighah*, dan 3) barang yang diberikan.

Dalam Kitab *Asy-Syarh Ash-Shaghir* disebutkan, bahwa rukunnya ada empat, yaitu 1) orang yang menghibahkan, 2) barang yang dihibahkan, 3) orang yang menerima hibah, 4) *shighat*.

Menurut Hanabilah, berpendapat bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu 1) orang yang bertransaksi, 2) barang yang ditransaksikan, dan 3) *shighat*.¹⁷

4. Syarat-Syarat Hibah

- a. Syarat-syarat orang yang menghibah (Pemberi hibah atau Penghibah)¹⁸

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* : dalam Pandangan 4 Mazhab, ..., h. 469-470

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 160

Disyaratkan bagi pemberi hibah atau penghibah, sebagai berikut:

- 1) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.
 - 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - 3) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
 - 4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.
- b. Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah, antara lain yaitu:
- 1) Benar-benar ada.
 - 2) Harta yang bernilai
 - 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
 - 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan

tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.

- 5) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegang dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini. Mereka berkata: Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah. Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum nampak hasilnya, dan barang hasil ghasab.¹⁹

c. Syarat Benda yang Dhibahkan

1. Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung. Maka benda yang wujudnya akan ada seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul di pohon maka hukumnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihibahkan

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, ..., h. 179

“segala sesuatu yang sah untuk dijual-belikan sah pula untuk dihibahkan”.

2. Harta itu memiliki nilai (manfaat). Maka menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing piaraan dan najis yang dapat dimanfaatkan.
3. Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid atau pesantren.
4. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut *syara'* maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
5. Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.
6. Menurut Hanafiyah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh

dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan hibah berupa sebagian rumah.

7. Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang dihibahkan dapat digunakan setelah akad berlangsung. Jika orang yang menghibahkan sebidang tanah tetapi didalamnya ada tanaman milik orang yang dihibahkan, atau ada orang yang menghibahkan rumah, sedangkan di rumah itu ada benda milik yang menghibahkan, atau menghibahkan sapi yang sedang hamil, sedangkan yang dihibahkan itu hanya induknya sedangkan anaknya tidak. Maka, ketiga bentuk hibah seperti di atas hukumnya batal atau tidak sah.²⁰

Menerima hibah barang yang tidak bergerak dengan cara menyerahkannya, barang yang bergerak dengan cara memindahkannya, dan barang milik kolektif dengan menyerahterimakan semuanya.²¹

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,..., h. 161-162

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah : dalam Pandangan 4 Mazhab*, Penerjemah :Miftahul Khairi, h. 478

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa hibah itu menjadi hak orang yang diberi hibah hanya dengan semata-mata akad tanpa syarat harus dipegang di tangan sama sekali; sebab yang pokok dalam masalah ini adalah bahwa perjanjian itu sah tanpa syarat harus dipegang di tangan, seperti halnya jual beli sebagaimana telah kami isyaratkan sebelumnya. Dan demikianlah pendapat Ahmad, Malik, Abu Tsaur dan Ahli Dharir. Berdasarkan pendapat ini, maka bila penghibah atau yang diberi hibah mati sebelum penyerahan hibah, hibah itu tidaklah batal; karena hanya dengan akad semata hibah telah menjadi milik orang yang diberi hibah itu. Berkata Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ats Tsauri bahwa dipegang di tangan itu merupakan salah satu syarat sahnya hibah. Selagi belum dipegang ditangan, maka penghibah belum menetapkan hibah. Apabila penghibah atau yang diberi hibah mati sebelum penyerahan hibah, maka hibah itu batal.²²

5. Penarikan Hibah

Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya demikian

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 14*, ..., h. 181

juga semua yang pokok (orang tua dan yang sejajar dengan mereka).

Imam Malik dan jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh menarik apa yang sudah ia hibahkan untuk anaknya, selama si anak belum menikah atau belum berutang, atau secara umum, belum ada hak orang lain yang masuk ke dalam hibah tersebut. Seorang ibu juga boleh menarik apa yang sudah ia hibahkan, jika ayah masih hidup. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ibu tidak dapat menarik hibahnya. Ahmad dan Ahlu Zhahir menyatakan: Siapapun tidak boleh menarik apapun yang sudah dihibahkan.²³ Imam Abu Hanifah menyatakan: Siapapun boleh menarik apapun yang sudah ia hibahkan, kecuali hibah kepada kerabat atau mahramnya. Para ulama bersepakat bahwa hibah yang dimaksudkan sebagai shadaqah demi keridhaan Allah tidak boleh untuk ditarik lagi oleh siapapun juga.

Menurut ulama Hanafiyah dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan Tetapi, dihukumi *makruh*

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, Jilid 2, Penterjemah: Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 627

sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Selain itu, yang diberi harus ridha. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hibah tidak dapat diikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.²⁴ Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah, dinilai sahih oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي
وَلَدَهُ .

Tidak halal bagi seseorang yang memberi sesuatu kemudian menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya. (Hadis Ahmad dan Arba'ah, di nilai sahih oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim)²⁵

Demikian pula diperbolehkan menarik kembali hibah dalam keadaan dimana penghibah menghibahkan guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya, sedang orang yang diberi hibah belum membalasnya; karena apa yang diriwayatkan oleh Salim dari Ayahnya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

²⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., h. 247-248

²⁵ Muhammad Nashruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, penterjemah : Fachrurozi (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h. 655

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبِّ مِنْهَا.

“Barang siapa hendak memberi suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas.”²⁶

Inilah pendapat yang dipegangi oleh Ibnul Qayyim di dalam *A'laamul Muuwaqqi'iiin*, mengatakan Penghibah yang diperbolehkan ditarik itu adalah penghibah yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Dan penghibah yang diperbolehkan tarik adalah penghibah yang memberikan agar pemberiannya itu diberi imbalan dan dibalas, sedangkan orang yang diberi hibah tidak membalasnya. Jadi semua sunnah Rasulullah itu dipakai, bukannya dipertentangkan satu sama lain.²⁷

B. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengandung ketentuan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan manifestasi dan hasil penerapan dari berbagai mazhab fiqh serta fatwa para ulama Indonesia dalam merespon persoalan-persoalan yang timbul. Sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 14*,..., h. 193

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 14*,..., h. 193

referensi dalam menangani masalah-masalah pernikahan, kewarisan dan wakaf. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat Islam Indonesia.²⁸

Mengenai Kompilasi Hukum Islam bahwa Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Presiden Republik Indonesia. Menimbang :

- a. Bahwa Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku kompilasi hukum Islam, yaitu buku 1 tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
- b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu diperluaskan.²⁹

²⁸ Anti Herawati, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, UIN Alauddin Makassar, diunduh pada tanggal 27 Maret 2018

²⁹ Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 1

1. Definisi Hibah

Pengertian hibah dalam KHI terdapat dalam Pasal Pasal 171, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁰

2. Syarat-syarat Hibah

Syarat yang berhubungan dengan pihak pemberi (*wahib*) di antaranya adalah sebagai berikut:³¹

- a. Orang yang mempunyai wewenang untuk memberi (*ahliyah al-tabarru'*) yaitu orang yang telah baliq, berakal dan cerdas. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 201 ayat 1) : orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b. Pemilik barang yang dihibahkan.

Syarat yang berhubungan dengan pihak penerima (*mauhub lah*) adalah Orang yang mempunyai wewenang

³⁰ Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 56

³¹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*,..., h.124-125

untuk memiliki barang yang dihibahkan, yaitu orang yang telah balig, berakal dan cerdas.

Syarat yang berhubungan dengan harta benda yang dihibahkan (*mauhub lah*) diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada waktu akad, harta tersebut ada.
- 2) Milik sempurna pihak pemberi.
- 3) Berharga dan dapat dipandang harta menurut syara'.
- 4) Dapat dimanfaatkan.
- 5) Dapat dikuasai.
- 6) Terpisah dari yang lainnya.
- 7) Dapat diterima oleh pihak penerima.

Pasal 210 bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.³²

Jadi, menghibahkan benda yang dimiliki orang lain, tidak sah hukumnya, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain atau suatu badan. Mayoritas Ulama sepakat tidak adanya batasan. Namun apabila hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut

³² Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 66

Malik, boleh membedakan pemberian hibah kepada anak-anaknya. Mazhab Ahli Dahir tidak membolehkannya. Sementara ulama lainnya, Fuqaha' Amshar, menyatakan makruh. Namun, tindakan Rasulullah Saw, sehubungan dengan kasus Nu'man Ibn Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya, harus disamakan.³³

Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan ini menunjukkan bahwa pemberi hibah itu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa.³⁴

Dalam Pasal 210 mengenai batasan usia pemberi hibah adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.³⁵

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 379

³⁴ Usep Saepullah, dalam karya Ilmiah yang berjudul *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah*

Dalam KHI (Analisis Fiqh Dan Putusan Mahkamah Agung), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h. 37

³⁵ Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 66

3. Banyaknya Barang Hibah

Dalam Pasal 210 terdapat kata-kata bahwa menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Berdasarkan Riwayat ‘Imran ibn Husain menjelaskan tindakan Nabi Saw:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَزَّ أَهُمْ أَثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ ائْتِنِينَ، وَأَرَقَّ أَرْقَ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا (رواه مسلم)

Dari Imran bin Husain, bahwasannya seorang laki-laki pernah memerdekakan enam hambanya ketika ia hampir mati, padahal ia tidak mempunyai harta lain dari mereka, lalu Rasulullah saw suruh panggil mereka dan bagi mereka tiga bagian, kemudian ia undikan antara mereka, lalu ia memerdekakan dua orang dan tetapkan empat orang sebagai hamba, dan ia berkata kepada mereka dengan perkataan yang keras (HR. Muslim)³⁶

Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu.

Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menetapkan hadits tersebut sebagai dasar hibah, karena itu jika

³⁶ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,..., h. 37[^]

orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah yang diberikan paling banyak 1/3 hartanya. Maka dalam hal ini, dikemukakan dalam Pasal 213 bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.³⁷

4. Pembuatan Surat Hibah

Mengenai pembuatan surat hibah terdapat dalam Pasal 214 yaitu warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal ini.³⁸

Dalam hal ini dapat memberikan peluang positif kepada setiap warga Negara yang akan menghibahkan hartanya. Tanpa kecuali baik dalam negeri, maupun luar negeri. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang menimbulkan sengketa, maka surat hibah itu akan menjadi bukti

³⁷ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,..., h. 379

³⁸ Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam*,...,h.67

bahwa hibah telah terjadi. Sehingga akan menjadi alasan kuat ada atau tidak adanya hibah.³⁹

5. Penarikan Hibah

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.” Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah, atau shadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibahnya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kendatipun demikian, menurut Ahmad Rofiq kebolehan menarik kembali, dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Sangat tegas Rasulullah dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi.⁴⁰

³⁹ Usep Saepullah, dalam karya Ilmiah yang berjudul *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh Dan Putusan Mahkamah Agung)*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h. 47

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,...*, h. 383

Dibolehkan menarik kembali hibah oleh seorang ayah kepada anaknya dikarenakan tidak ada tuduhan kepadanya, karena secara tabiat seorang ayah akan selalu mendahulukan anaknya dan jika dia menariknya kembali, maka berarti ada kebutuhan kemaslahatan. Meski demikian, tidak diperbolehkan menarik kembali hibah tanpa ada udzur. Jika si ayah menarik kembali hibah tanpa ada udzur, maka makruh hukumnya, sementara jika udzurnya maka tidak makruh, misalnya jika si anak durhaka atau dipergunakan untuk maksiat. Sedangkan Al-Auza'i berpendapat tidak makruh jika ayah memerlukan untuk nafkah atau membayar utang bahkan bisa disunnahkan jika si anak memang tidak memerlukan. Bahkan menarik kembali hibah hukumnya bisa wajib jika si anak adalah pelaku maksiat dan benar-benar yakin kalau ini adalah cara untuk mencegah berbuat maksiat. Adapun pemberian yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kaffarat, demikian juga daging hewan kurban sunnah dengan alasan agar dia bisa mandiri dalam mengatur pembagian dan dalam contoh ini tidak boleh.⁴¹

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi*

Si ayah boleh menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya jika memang harta hibah masih ada di tangan si anak. Jika sudah tidak ada dalam hak miliknya tidak ada rujuk baginya sebab bisa menggugurkan hak orang lain selain anaknya. Jika dia kembali lagi kepada si anak dengan sebab yang baru seperti jual beli, hibah, warisan dan wasiat si ayah tidak bisa dirujuk juga sebab si anak mendapatkan harta itu bukan dari jalan ayahnya, namun jika harta itu dikembalikan dengan cara *fasakh* atau pelepasan hak milik, maka si ayah berhak rujuk lagi menurut satu atau dua pendapat.⁴²

Mengenai keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ: الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra: dari Rasulullah, beliau bersabda: “Orang yang mencabut kembali pemberiannya seperti Orang yang muntah menelan kembali muntahannya itu (H.R Muslim)⁴³

dalam *Fiqh Islam* (Jakarta : Amzah, 2014), h. 452

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,..., h. 453

⁴³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Sahih Muslim*, penterjemah: Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 701

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali sedekahnya, atau hibahnya, atau pemberiannya yang lain, adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntah yang telah dikeluarkannya. Dengan kata lain, status hukum barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain haram menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya.

C. Hibah dalam KUH Perdata

1. Definisi Hibah

Hibah menurut Pasal 1666 KUH Perdata ialah “suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah di antara orang yang masih hidup. Oleh karena itu hibah ditentukan undang-undang sebagai persetujuan, dengan sendirinya hibah itu wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang diberikan kepada penerima hibah.⁴⁴

⁴⁴ R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,...

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian “dengan cuma-cuma” (bahasa belanda: “*om niet*”), dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “timbang-balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adanya timbal-balik, karena lajim adalah bahwa orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.⁴⁵

Perkataan “sewaktu hidupnya” si penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi masih hidup, dapat ditambah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian oleh testament itu dalam B.W. dinamakan “legaas” (“hibah wasiat”) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini

⁴⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditia Bakti, 2014), h. 94-

adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.⁴⁶

Perkataan “penghibahan” (atau “pemberian”) dalam Pasal 1666 dan selanjutnya dipakai dalam arti yang sempit, karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan disitu dinamakan “penghibahan”, misalnya “dengan syarat cuma-cuma” yaitu tidak memakai pembayaran.

2. Syarat-syarat Hibah

Dalam KUH Perdata Pasal 1666 bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁴⁷

Dalam Pasal in dapat disimpulkan mengenai syarat-syarat hibah diantaranya:

1) Adanya Perjanjian

Mengenai perjanjian dalam Pasal 1313 bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

⁴⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*,..., h. 95

⁴⁷ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h.436

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴⁸

Adapun yang dimaksud dengan “perikatan” oleh buku III B.W itu, ialah : suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang suatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁴⁹

Suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat yaitu:⁵⁰

- a) Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

⁴⁸ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ...*, h. 338

⁴⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata, ...*, h. 122-123

⁵⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata, ...*, h.134-136

b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum.

c) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat-syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi perselisihan.

d) Suatu sebab yang halal

2) Penghibah

Dalam Pasal 1677 menyatakan bahwa Orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 151.⁵¹

Pasal 151 menyatakan bahwa anak belum dewasa, yang memenuhi syarat-syarat untuk kawin, cakap juga menyetujui segala perjanjian yang boleh mengandung perjanjian

⁵¹ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h.437

perkawinan, asal anak itu, taktala menyetujuinya, dibantu oleh segala mereka, yang izinnnya untuk diperlukan.⁵²

Dalam Pasal 330 bahwa yang disebut belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁵³

3) Penerima Hibah

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang yang belum dewasa, tetapi harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-undang hanya memberikan pembatasan dalam Pasal 1979, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan pula pengindahan ketentuan Pasal 2 B.W. yang berbunyi: Anak yang belum ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaknya.⁵⁴

4) Barang Hibah

Pemberi hibah tidak dapat memberikan hibah kepada penerima hibah atas barang-barang yang belum dia miliki.

⁵² R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 36

⁵³ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 90

⁵⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, ..., h. 100

Apabila pemberi hibah menghibahkan barang-barang yang belum dia miliki maka berdasarkan Pasal 1667 KUH Perdata, maka hibah tersebut batal.⁵⁵

Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang yang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.⁵⁶

3. Peralihan Hak Milik Karena Hibah

Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak tanah itu mempunyai fungsi sosial⁵⁷

Dalam ketentuan KUH Perdata dalam Pasal 1686 bahwa “Hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima hibah, selain dengan

⁵⁵ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h. 436

⁵⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, ..., h. 95

⁵⁷ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*,..., h. 93

jalan penyerahan yang dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616.⁵⁸

Pada Pasal 616 dalam KUH Perdata bahwa “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ini ditentukan dalam Pasal 620 yaitu “Dengan mengindahkan ketentuan –ketentuan termuat dalam tiga Pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada dan dengan membukukannya dalam register.⁵⁹

Pasal 1682 menetapkan: Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan dengan akta notaries, yang asli disimpan oleh notaris itu.⁶⁰

⁵⁸ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h. 439

⁵⁹ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h. 17

⁶⁰ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h. 438

Pada Pasal 1687 yang ditunjuk itu berbunyi demikian: pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan satu ketangan lain, tidak memerlukan suatu akte, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seseorang pihak ketiga. Yang menerima penghibahan itu atas nama si penerima hibah. Dalam Pasal 1682 yang mengharuskan pembuatan akte notaris untuk penghibahan tanah, tercantum dalam P.P. No.10 tahun 1961 tentang pokok Agraria), maka penghibahan tanah, sebagai perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah (menurut P.P.A.T) seperti halnya dengan jual beli tanah. Adapun Pejabat Pembuat Akte Tanah (P.P.A.T) itu pada umumnya juga dirangkap oleh para Notaris.⁶¹

4. Pembuatan Surat Hibah

Dalam Pasal 945 KUH Perdata, bahwa seorang warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri asing tak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan

⁶¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, ..., h.102

mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri dimana surat wasiat itu dibuatnya.

Sementara itu beraklah ia dengan surat dibawah tangan mengambil sesuatu ketetapan atas dasar dan dengan cara seperti teratur dalam Pasal 935.⁶² Sementara dalam Pasal 935 berak dengan surat di bawah tangan, yang ditulis seluruhnya, ditanggali dan ditandatangani oleh si yang mewariskan.

Surat adalah hal yang diperlukan saat penghibahan, hal ini sebagai bukti otentik bahwa adanya suatu hibah, Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1868 pengertian akta otentik adalah “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapkan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”⁶³

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 1868 unsur akta otentik yaitu:

- 1) Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan oleh undang-undang;

⁶² R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h.348

⁶³ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h. 475

- 2) Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum;
- 3) Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat.

Pemberian benda-benda tak bergerak dan hak-hak piutang atas nama, harus dilakukan dengan akta notaris. Tetapi barang-barang yang bergerak dan piutang-piutang yang berupa surat bawaan (*aan toonder*) cukup diserahkan begitu saja.⁶⁴

5. Penarikan Hibah

Dari Pasal 1666 KUH Perdata mengenai hibah, terdapat kata-kata “Tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah” Pasal 1338 ayat 2 bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu.⁶⁵

⁶⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata, ...*, h. 166

⁶⁵ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ...*, h. 475

Dalam Pasal 1688 menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut.⁶⁶

- 1) Karena tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- 2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh miskin.

⁶⁶ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,..., h. 440